

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan anak didalam *Convention on the Right of the Child 1989* mengatur hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara peserta konvensi. Dalam pengimplementasi konvensi tersebut negara ikut serta untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak yang tercantum di dalam konvensi. *Convention on the Right of the Child 1989* terdiri dari preambel, Subtansi, dan mekanisme penerapan. Konvensi ini memiliki 4 prinsip dasar yaitu prinsip kelangsungan hidup (*Survival Right*) prinsip perlindungan (*Protection Right*), prinsip tumbuh berkembang(*Development Right*), prinsip berpartisipasi (*Participation Right*).
2. Penegakan Perlindungan anak di Myanmar ketika diratifikasinya *Convention on the Right of the Child 1989* oleh pemerintah Myanmar tahun 1991 dan pada tahun 1993 pemerintah Myanmar baru membuat undang-undang tentang anak. Penegakan perlindungan hak anak di dalam khusus ini diawali pemerintah Myanmar yang mengklem bahwa tindakan penyerang yang dilakukan terhadap etnis Rohingya merupakan tindakan *self defence*, dalam Penegakan perlindungan anak di Myanmar juga dilakukan PBB dengan cara memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Dalam hal ini PBB juga telah mengutus UNHCR untuk memberika bantuan seperti pendidikan informal, bangunan camp pengungsi kesehatan dan lainnya. Peran UNHCR disini hanya sebagai

pembantu dan sementara, tindakan tersebut merupakan bentuk perhatian masyarakat internasional atas kasus Rohingya. Tindakan penegakan hukum perlindungan hak anak juga dilakukan oleh Mahkamah Internasional, dalam tindakannya Mahkamah internasional telah melakukan penyelidikan awal tentang kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Tindakan penegakan hukum juga dilakukan oleh Organisasi regional atau ASEAN dalam khusus pelanggaran hak anak di Myanmar berupa dialog dan pertemuan regional tanpa melakukan langkah konkret, di sebabkan ASEAN terbentur dengan prinsip non intervensi yang diterapkan oleh negara anggota ASEAN.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Myanmar hendaknya segera menghentikan kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak di Myanmar, karena tindakan yang dilakukan oleh militer-militer pemerintah Myanmar yang telah melanggar aturan-aturan yang ada didalam *Convention on the Right of the Child 1989* dan melanggar perdamaian dan keamanan dunia.

Perserikatan bangsa-bangsa diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk khusus yang terjadi terhadap anak-anak di Myanmar